



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan sosial diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan sosial di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Masalah sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai dan norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat maupun Dunia Usaha dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Pekerja Sosial adalah merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial atau yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau sekelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan

kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

24. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar, minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
28. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Singkawang dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kota Singkawang.
29. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

30. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
31. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
32. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
33. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
34. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
35. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
36. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusakan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
38. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan

sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

39. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
40. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
41. Orang dengan *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrome (AIDS)* yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi *human immunodeficiency virus* baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;

- c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan Lintas Daerah, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan peringatan hari besar nasional maupun hari besar Daerah;
 - f. pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - g. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan/disabilitas;

- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana; dan
- f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua

Manajemen dan Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS dan PSKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan PSKS sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - f. Keterlibatan PSKS.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. pemberdayaan sosial;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
- (2) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial dengan cara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (3) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia di rehabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan, agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang bersertifikat dan mendapatkan surat izin praktik pekerja sosial dari Wali Kota.
- (2) Dalam hal belum mendapatkan sertifikat dan izin praktik pekerjaan sosial dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan sosial;
 - b. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. pendampingan;
 - e. pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - f. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - g. supervisi dan advokasi sosial;
 - h. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
 - i. penataan lingkungan; dan/atau
 - j. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan

d. pemberian stimulan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, Kelompok Dan Masyarakat Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada keluarga yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya dan miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
- a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; dan
 - c. marjinal di perkotaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pemberdayaan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perseorangan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. terdaftar di Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan sosial;
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - c. mempunyai pengalaman bekerja sebagai aktivis atau relawan sosial.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan

- c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Jaminan Sosial
Pasal 16

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal kepada yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi, meliputi:
- a. keluarga fakir miskin, orang tidak mampu, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, disabilitas ganda, eks penderita penyakit kronis; dan
 - b. pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan bantuan sebagai berikut:
- a. bantuan berkelanjutan; dan
 - b. bantuan tunjangan berkelanjutan.
- (3) Bantuan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga fakir miskin, orang tidak mampu, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, disabilitas ganda, eks penderita penyakit kronis.
- (4) Bantuan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi para perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan dan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Perlindungan Sosial
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial dan advokasi sosial.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Paragraf 2
Bantuan Sosial
Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah

berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana daerah.

- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sandang, pangan dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat hunian sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan bahan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan
 - i. fasilitasi pemakaman.
- (2) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan terhadap jenis bantuan yang sama kepada setiap orang atau penerima bantuan, kecuali bantuan langsung berupa sandang dan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan :

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan
- d. menyediakan informasi.

Pasal 21

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3

Advokasi Sosial

Pasal 22

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 23

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

- (4) Ketentuan mengenai pembelaan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) Penanganan kemiskinan diperuntukan untuk fakir miskin yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat melalui penanganan fakir miskin dalam hal:
- a. mengupayakan terpenuhinya hak dan kewajiban warga miskin;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan pengawasan pengendalian serta evaluasi penanganan fakir miskin; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan warga miskin dan pendampingan serta aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga miskin.
- (2) Penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hak fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, setiap warga miskin mempunyai hak meliputi:
- a. hak atas kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pelayanan pendidikan untuk dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. memperoleh atau mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang layak;
 - e. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri, keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - f. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;

- g. mendapatkan layanan atas air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
 - h. mendapatkan atas pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
 - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta partisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi;
 - e. bagi yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Dinas; dan
 - f. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam merencanakan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. penetapan sasaran;
 - b. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. melaksanakan penanganan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan sumberdaya kemampuan daerah serta kebutuhan warga miskin;
 - b. keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme dan syarat tertentu yang akan menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan jenis program yang tepat bagi warga miskin;

- c. mekanisme dan syarat melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan akan diatur melalui Peraturan Wali Kota;
 - d. pelaksanaan penanganan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program;
 - e. setiap tahun, Wali Kota melalui Perangkat daerah terkait menyusun daftar kegiatan yang akan ditetapkan menjadi bagian Program penanggulangan kemiskinan untuk kemudian dalam penentuan sasaran penerima manfaat program menggunakan Data Terpadu Penangan Fakir Miskin; dan
 - f. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu;
 - b. sistem informasi dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu; dan
 - c. pengembangan lebih lanjut sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumberdaya pemerintah daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 27

Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan penyusunan data terpadu.

Pasal 28

- (1) Proses identifikasi kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria kemiskinan.
- (2) Kriteria kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Data dasar bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai dimiliki oleh Perangkat daerah dengan program penanganan kemiskinan.
- (2) Data hasil identifikasi dapat diverifikasi kembali untuk meningkatkan ketepatan data atau jika diperlukan.
- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Verifikasi dilaksanakan oleh sumberdaya kesejahteraan sosial ataupun petugas yang ditunjuk yang ada di Dinas, Kecamatan, Kelurahan.
- (5) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di masing-masing kelurahan dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian dilaporkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai data terpadu.

Pasal 30

- (1) Warga miskin yang belum terdata di DTKS dapat secara aktif melaporkan dan mendaftarkan diri kepada Lurah dimana warga miskin bertempat tinggal.
- (2) Kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah, dimana warga miskin bertempat tinggal.

- (3) Lurah menyampaikan perubahan data warga miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui musyawarah kelurahan untuk diverifikasi.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas dapat memberikan bantuan melalui APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pendaftaran warga miskin yang belum terdata di DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Data yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai data terpadu daerah warga miskin dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi penanganan kemiskinan.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan/referensi dalam penetapan sasaran program penanganan/penanggulangan kemiskinan.
- (3) Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan yang menggunakan data terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 32

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, merupakan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usah mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib disusun dalam bentuk dokumen oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 34

Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan kelompok yang terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 35

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan

- kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, mempunyai karakteristik memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Kelompok program-program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, merupakan program sektoral yang ditujukan untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang kemudian akan dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan, program dan inovasi yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai Perangkat Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. standar sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 41

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial atau unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah/*shelter*; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pusat rehabilitasi sosial atau unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (4) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di perkotaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (6) Rumah singgah/ *shelter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (7) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindakan kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 45

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya di daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 46

Wali Kota melalui Dinas menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 47

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggaran kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 48

- (1) Wali Kota berwenang memberikan izin teknis kepada lembaga kesejahteraan sosial asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah setelah lembaga kesejahteraan sosial asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin teknis dan tata cara pelaporan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 51

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakasa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial dilakukan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PPKS.

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, indenpenden, mandiri, otonom pada tingkat Kota dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Masyarakat yang berprestasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satya lancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 55

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di daerah.

Pasal 56

Permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

Pasal 57

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus; dan
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 58

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di daerah harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 59

Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. agama/kerohanian;
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 60

- (1) Pengumpulan uang atau barang di daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;

- e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya; atau
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan.
- (2) Pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, kepanitikan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Wali Kota.
- (3) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara elektronik dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 61

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
- a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penertiban dan penegakan peraturan daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 62

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *website* dan dikelola oleh Dinas.
- (3) *Website* penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi antara lain:
 - a. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial;
 - c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 63

- (1) Dinas mengembangkan pola kerjasama dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;

- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- f. penyuluh sosial; dan
- g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 64

- (1) Dinas dapat membentuk kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi sosial; dan/atau
 - d. lembaga lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 65

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 66

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.

- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi persyaratan dalam melakukan pengumpulan sumbangan uang atau barang dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang yang telah diterbitkan pemerintah daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Agustus 2021
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (02/2021)

Salinan Setor dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Singkawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peringatan Hari Besar Nasional maupun hari besar Daerah” adalah peringatan hari besar nasional pada bidang sosial yaitu Peringatan Hari Pahlawan, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Disabilitas Internasional serta hari besar daerah yaitu Hari Berkabung Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemiskinan” adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketelantaran” adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (laki-laki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “disabilitas” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara selayaknya, terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketunaan sosial” adalah kondisi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan mengadakan penyesuaian sosial (*social adjustment*) secara normatif, seperti: eks tuna susila, anak berhadapan hukum, eks narapidana, eks penyalahguna narkoba, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "korban bencana" adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan" adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan" meliputi:

1. Pejuang yang dimaksud adalah Veteran yang merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di

- bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Pejuang yang dimaksud adalah Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
 3. Pejuang yang dimaksud adalah Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
 4. Perintis kemerdekaan yang dimaksud adalah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S/Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.
 5. Keluarga Pahlawan yang dimaksud adalah suami/istri yang sah dari Pahlawan serta anak kandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
 7. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

8. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
9. Veteran Pembela Kemerdekaan dimaksud meliputi; Veteran Pembela Trikora, Dwikora, Seroja dan pembela lainnya ditetapkan dengan keputusan Presiden

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan rujukan” adalah berupa rujukan pemberian pelayanan kepada instansi lain yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengadakan jejaring kemitraan” adalah meliputi kerjasama dengan instansi, lembaga terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing, dan/atau dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyediakan fasilitas” adalah meliputi kemudahan untuk memperoleh alat transportasi, alat komunikasi, dan/atau fasilitas kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyediakan informasi” adalah meliputi kemudahan untuk memperoleh peta rawan bencana, data lembaga pelayanan, data kejadian bencana, data korban bencana, dan/atau data penerima bantuan sosial.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menyediakan dukungan sarana dan prasarana” adalah mobilitas penanggulangan bencana, tempat penyimpanan bantuan sosial dan/atau peralatan pendukung penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ melakukan supervisi dan evaluasi” adalah peninjauan dan pengkajian ke lokasi bencana dan/atau melakukan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial yang telah di salurkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan pengembangan sistem” adalah system pendataan yang akurat sesuai kebutuhan, system pngendalian bantuan sosial dan/atau fasilitas pengembangan sistem bantuan social.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia” adalah penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial, pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia dan/atau kegiatan lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan” adalah meliputi penyelenggaraan kegiatan pemantapan petugas logistik, petugas hunian sementara, dan/atau pendamping sosial/psikososial.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mewakili kepentingan warga yang berhadapan dengan hukum” adalah kategori orang miskin dan/atau warga negara yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 76